KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Maret 2019

Nomor : 500/1019/Bangda
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2018 (*Award* 2019)

Yth. Sdr. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
di-
Tempat

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 yang diselenggarakan pada Minggu Ke-IV Juli (*tentative*) Tahun 2019 dan sekaligus akan diumumkan penghargaan TPID *Award* 2019 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kategori sebagai berikut:
   a. TPID Terbaik Tingkat Provinsi:
      1) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
      2) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Jawa dan Bali;
      3) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
      4) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
      5) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
   b. TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota:
      1) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
      2) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Jawa dan Bali;
      3) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
      4) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
      5) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
   c. TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota:
      1) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sumatera;
      2) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Jawa dan Bali;
      3) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Kalimantan;
      4) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sulawesi; dan
      5) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
2. Dalam rangka pemberian TPID *Award* tersebut, Pokja Daerah TPIP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja TPID Tahun 2018, melalui pengisian lembar Formulir *Self Assesment* (Lampiran A), Formulir *One Page Summary* (Lampiran B) tentang Program Kerja Unggulan sesuai dengan mekanisme, kriteria, rumusan, dan tahapan pengukuran penilaian serta tata cara penyampaian laporan masing-masing Kabupaten/Kota IHK dan Kabupaten/Kota Non IHK, sebagaimana terlampir.
3. Dalam proses penyiapan dan pengiriman dokumen penilaian sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas, TPID Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah kerjanya.

Scanned with CamScanner

4. Formulir sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas yang telah dilengkapi beserta dokumen pendukung penilaian paling lambat diterima pada tanggal 12 April 2019 dan disampaikan dengan cara sebagai berikut :
   a. Mengunggah (*upload*) 2 Formulir tersebut di atas, beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs https://tpin.id/;
   b. Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP : pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan subject : Dokumen Penilaian TPID (Kabupaten/Kota....) Tahun 2018; dan
   c. Mengirimkan *hardcopy* melalui pos kepada Sekretariat TPIP, Kantor Kemenko Perekonomian Lt. 1, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp (021) 34832622.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

an. Menteri Dalam Negeri,
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Keuangan; dan
5. Gubernur Bank Indonesia.

Scanned with CamScanner